

Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Konstruksi Hukum Tanggung Renteng

(Studi Putusan No. 833/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr)

Pangeran M S Sitorus^{1*}

¹Program Studi Ilmu Hukum , Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia.

*Penulis Korespondensi: pangeran@student.undiksha.ac.id

Abstract. *The development of the modern business world is marked by the increasing complexity of legal relationships between business actors, involving various entities with close economic and operational interconnections. This condition creates challenges in civil dispute resolution, especially when default occurs in multi-party business agreements. This study aims to analyze the application of the joint and several liability (tanggung renteng) legal construction as a business dispute resolution mechanism in the Decision of the North Jakarta District Court Number 833/Pdt.G/2024/PN Jkt.Urr. This research uses normative legal research methods with statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of legislation and court decisions, as well as secondary legal materials in the form of legal books and journals, which are analyzed descriptively-analytically. The results show that the panel of judges applied the joint and several liability construction not only based on formal contractual relationships, but also on the factual and economic interconnections between the parties, such as the receipt of benefits, operational integration, and the commingling of assets between the business entity and its management. The application of this construction proves effective in expanding the basis of liability and guaranteeing the recovery of creditor's rights. However, the decision also shows limitations in proving commercial immaterial losses, which are still bound by strict civil evidence standards. This study concludes that the joint and several liability construction can be an important instrument in resolving multi-party business disputes, but clearer jurisprudential guidelines are needed to ensure legal certainty and consistency of its application in the future.*

Keywords: *Business Dispute; Civil Liability; Default; Joint and Several Liability; Multi-Party Agreement*

Abstrak. Perkembangan dunia bisnis modern ditandai dengan semakin kompleksnya hubungan hukum antar pelaku usaha yang melibatkan berbagai entitas dengan keterkaitan ekonomi dan operasional yang erat. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam penyelesaian sengketa perdata, khususnya ketika terjadi wanprestasi dalam perjanjian bisnis multipihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konstruksi hukum tanggung renteng sebagai mekanisme penyelesaian sengketa bisnis dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Jkt.Urr. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum, yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menerapkan konstruksi tanggung renteng tidak hanya berdasarkan hubungan kontraktual formal, tetapi juga atas dasar keterkaitan faktual dan ekonomi antar pihak, seperti penerimaan manfaat, integrasi operasional, serta pencampuran harta antara badan usaha dan pengurusnya. Penerapan konstruksi ini terbukti efektif dalam memperluas basis pertanggungjawaban dan menjamin pemulihan hak kreditur. Namun demikian, putusan tersebut juga menunjukkan keterbatasan dalam pembuktian kerugian immateriil komersial, yang masih terikat pada standar pembuktian perdata yang ketat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi tanggung renteng dapat menjadi instrument penting dalam penyelesaian sengketa bisnis multipihak, namun diperlukan pedoman yurisprudensial yang lebih jelas guna menjamin kepastian hukum dan konsistensi penerapannya di masa mendatang.

Kata kunci: Perjanjian Multipihak; Pertanggungjawaban Perdata; Sengketa Bisnis; Tanggung Renteng; Wanprestasi

1. LATAR BELAKANG

Globalisasi dan kemajuan teknologi digital telah mengubah wajah dunia bisnis secara fundamental. Pola transaksi yang sebelumnya bersifat sederhana dan linier antara dua pihak kini berkembang menjadi jejaring bisnis yang kompleks, melibatkan banyak pelaku dengan hubungan ekonomi yang saling terkait. Dalam praktiknya, satu rangkaian

transaksi dapat melibatkan beberapa entitas hukum sekaligus, seperti perseroan terbatas (PT), persekutuan komanditer (CV), maupun individu, yang masing-masing memainkan peran berbeda namun saling bergantung dalam satu kesatuan aktivitas usaha (Putri et al. 2025:31).

Kompleksitas struktur bisnis semacam ini membawa konsekuensi hukum yang tidak sederhana. Ketika terjadi wanprestasi atau pelanggaran kontrak, mekanisme penyelesaian sengketa perdata yang dirancang berdasarkan pola hubungan hukum dua pihak sering kali tidak mampu menjawab realitas hubungan bisnis multipihak (Vaustine and Purwanti 2024:2). Sengketa tidak lagi hanya berkisar pada siapa pihak yang menandatangani perjanjian, tetapi juga siapa yang secara nyata menerima manfaat ekonomi, mengendalikan operasional, atau bahkan mencampurkan kepentingan pribadi dengan aktivitas usaha. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius bagi hukum perdata dalam memberikan penyelesaian yang adil dan efektif (Sukadana 2025:142).

Penyelesaian sengketa bisnis bertumpu pada dua pilar utama, yaitu hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengatur hak dan kewajiban para pihak, termasuk konsep perikatan, wanprestasi, serta berbagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Sementara itu, hukum formil yang diatur dalam *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) mengatur tata cara beracara di pengadilan, mulai dari pengajuan gugatan hingga pelaksanaan putusan. Ketika sengketa melibatkan banyak pihak dengan karakter badan hukum yang berbeda-beda, kompleksitas penerapan kedua pilar tersebut meningkat secara signifikan dan menuntut konstruksi hukum yang cermat agar dapat diterima dan dijalankan secara efektif oleh pengadilan (Nugroho et al. 2024:24).

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Jkt. Utr yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi contoh konkret yang merefleksikan persoalan tersebut. Perkara ini bermula dari sengketa wanprestasi dalam perjanjian jual beli antara PT Tigaraksa Satria, Tbk. sebagai distributor dengan CV Hua Hi Selalu sebagai pihak pembeli. Namun, gugatan tidak hanya diarahkan kepada CV Hua Hi Selalu sebagai pihak yang terikat kontrak, melainkan juga kepada PT Indospirits Lanjut Lestari sebagai pihak yang menerima barang, serta Hidayat selaku pengurus CV yang melakukan pembayaran menggunakan rekening pribadi. Dengan demikian, sengketa kontraktual berkembang menjadi sengketa bisnis multipihak yang melibatkan hubungan hukum formal dan hubungan ekonomi faktual sekaligus (Elia, Purba, and Yudhistira 2025:546).

Melalui putusan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan ketiga tergugat bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk melunasi utang pokok sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) serta bunga moratoir. Putusan ini menarik perhatian karena menerapkan konstruksi pertanggungjawaban tanggung renteng (*hoofdelijkheid*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1281-1282 KUH Perdata, serta dikaitkan dengan Pasal 19 KUHD mengenai tanggung jawab sekutu aktif dalam persekutuan komanditer (Theresia 2022:116). Tanggung renteng umumnya diterapkan kepada pihak-pihak yang secara bersama-sama melakukan perbuatan hukum atau terikat dalam satu perikatan yang sama. Namun, dalam perkara ini, pengadilan memperluas penerapannya hingga mencakup pihak yang tidak menandatangani perjanjian, dengan mendasarkan pertimbangannya pada penerimaan manfaat ekonomi, kesamaan alamat usaha, dan adanya pembayaran silang melalui rekening pribadi.

Perluasan konstruksi tanggung renteng tersebut menimbulkan pertanyaan normatif yang penting, sejauh mana fakta-fakta non-kontraktual seperti penerimaan manfaat ekonomi dan pencampuran harta dapat dijadikan dasar yang sah untuk membebaskan pertanggungjawaban solidar kepada pihak ketiga. Ketiadaan batasan yang jelas atas ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan bisnis dalam struktur grup atau jaringan usaha yang saling terhubung. Tanpa parameter yang tegas, putusan serupa berisiko diterapkan secara berbeda oleh pengadilan lain dalam kasus yang memiliki kemiripan fakta (Basyra et al 2025:5).

Putusan ini juga mengangkat persoalan krusial terkait ganti rugi immateriil dalam sengketa bisnis. Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dengan alasan terjadinya kerusakan reputasi dan terciptanya preseden buruk di mata mitra usaha. Namun, Majelis Hakim menolak tuntutan tersebut karena dianggap tidak didukung oleh alat bukti yang memadai. Penolakan ini mencerminkan dilema klasik dalam penerapan Pasal 1246 KUH Perdata, yang secara konseptual membuka ruang bagi ganti rugi atas "kerugian yang diderita", termasuk kerugian immateriil seperti penurunan *goodwill* dan hilangnya kepercayaan bisnis, tetapi tidak memberikan panduan konkret mengenai standar pembuktiannya.

Putusan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Jkt. Utr memunculkan dua isu hukum utama yang saling berkaitan, yaitu batas penerapan konstruksi tanggung renteng dalam sengketa bisnis multipihak dan standar pembuktian kerugian immateriil komersial.

Kedua isu ini memiliki implikasi praktis yang luas bagi dunia usaha, mulai dari strategi manajemen risiko, perancangan kontrak, hingga penentuan strategi litigasi. Ketidakjelasan dalam penerapannya berpotensi meningkatkan biaya transaksi dan menghambat kepastian hukum yang dibutuhkan dalam iklim investasi yang sehat (Dzikri and Baharudin 2026:94).

Penelitian ini bertujuan tidak hanya untuk mendeskripsikan putusan pengadilan, tetapi juga melakukan analisis kritis terhadap pertimbangan hukum yang digunakan, mengklarifikasi doktrin yang relevan, serta merumuskan rekomendasi normatif bagi praktik penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan prinsip hukum yang lebih adil, pasti, dan responsif terhadap dinamika bisnis modern.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Perikatan Dan Wanprestasi Dalam Hukum Perdata

Perikatan merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban, di mana satu pihak berhak menuntut prestasi dan pihak lainnya berkewajiban memenuhi prestasi tersebut (Subekti 2020:122). Menurut Pasal 1233 KUHPerdata, perikatan lahir karena perjanjian atau karena undang-undang. Dalam konteks hubungan bisnis, perikatan umumnya lahir dari perjanjian komersial yang dibuat secara sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata.

Wanprestasi terjadi apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan, baik tidak melaksanakan sama sekali, melaksanakan tidak sebagaimana mestinya, terlambat melaksanakan, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Akibat hukum dari wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang membuka kemungkinan tuntutan ganti rugi berupa biaya, kerugian, dan bunga (Embon and Primantari 2025:2).

Wanprestasi sering kali tidak berdiri sendiri antara dua subjek hukum, melainkan melibatkan jaringan pelaku usaha yang saling terkait. Oleh karena itu, analisis wanprestasi tidak cukup hanya menilai hubungan kontraktual formal, tetapi juga harus memperhatikan realitas ekonomi dan keterkaitan faktual antar pihak (Purwaningtyas and Sulistiyantoro 2024:582).

B. Pertanggungjawaban Dalam Hukum Perdata

Prinsip dasar pertanggungjawaban perdata berlandaskan pada asas kesalahan (*liability based on fault* atau *schuldbeginsel*), sebagaimana tercermin dalam Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Prinsip ini mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*fault*) dari pelaku sebagai dasar untuk membebankan kewajiban ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkannya. Namun, dalam dinamika praktik bisnis kontemporer, pendekatan pertanggungjawaban individual ini sering kali tidak memadai untuk menangani kompleksitas transaksi multipihak. Pertanggungjawaban dapat berevolusi menjadi pertanggungjawaban bersama (*collective liability*) ketika beberapa pihak secara kolektif memperoleh manfaat ekonomis, memberikan kontribusi operasional, atau terlibat secara substantif dalam pelaksanaan suatu perikatan, meskipun hubungan hukum formal hanya melibatkan salah satu dari mereka.

Pertanggungjawaban bersama ini menjadi penting ketika struktur bisnis digunakan untuk menyamakan atau membagi risiko secara tidak proporsional (Putri et al. 2025:40). Hukum perdata tidak hanya melihat bentuk formal hubungan hukum, tetapi juga substansi dan tujuan dari hubungan tersebut, guna mencegah penyalahgunaan badan hukum (Aprilia et al. 2024:27).

Pertanggungjawaban dalam hukum perdata modern mengalami perluasan dari paradigma kesalahan individu menuju paradigma keterkaitan ekonomi dan fungsional. Perkembangan ini mendorong penggunaan konstruksi hukum seperti tanggung renteng dan doktrin penyingkiran tabir badan hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan substantif. Dengan demikian, hukum tidak hanya melihat siapa yang secara formal menandatangani kontrak, tetapi lebih mendalam lagi: siapa yang sesungguhnya mengendalikan, memperoleh manfaat, dan bertanggung jawab atas keseluruhan rangkaian transaksi dalam ekosistem bisnis yang terintegrasi.

C. Konsep Hukum Tanggung Renteng

Tanggung renteng atau *hoofdelijke aansprakelijkheid* adalah bentuk pertanggungjawaban di mana beberapa debitur bertanggung jawab secara bersama-sama atas seluruh kewajiban, sehingga kreditur berhak menagih seluruh prestasi kepada salah satu debitur (Salsabila and Djajaputera 2024:669). Konsep ini diatur dalam Pasal 1281 dan Pasal 1282 KUHPerdata.

Pasal 1281 KUHPerdata menyatakan bahwa tanggung renteng tidak dapat dipersangkakan, melainkan harus dinyatakan secara tegas oleh undang-undang atau perjanjian. Pada praktik peradilan, tanggung renteng tidak hanya lahir dari perjanjian eksplisit, tetapi juga dapat dibangun oleh hakim melalui konstruksi hukum berdasarkan fakta-fakta yang menunjukkan adanya kesatuan kepentingan, tindakan bersama, atau pemanfaatan ekonomi secara kolektif. Persekutuan komanditer (CV), Pasal 19 KUHD menegaskan bahwa sekutu komplementer bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas perikatan persekutuan. Perluasan tanggung renteng kepada pihak di luar perjanjian, seperti pihak penerima manfaat atau pengurus yang bertindak secara pribadi, menjadi isu yuridis yang memerlukan analisis mendalam.

D. Ganti Rugi Dalam Wanprestasi

Ganti rugi dalam hukum perdata berfungsi sebagai sarana pemulihan untuk menempatkan kreditur pada posisi finansial seolah-olah perjanjian telah dipenuhi (Alif, et al 2025:2). Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang mencakup biaya, kerugian, dan bunga. Secara teoritis, kerugian yang dapat diganti tidak terbatas pada kerugian materiil yang nyata (*damnum emergens* dan *lucrum cessans*), tetapi juga meliputi kerugian immateriil sepanjang memenuhi syarat dapat diperkirakan dan memiliki hubungan kausal dengan wanprestasi (Badri et al 2024:982). Dalam konteks bisnis modern, kerugian immateriil sering kali bersifat strategis dan bernilai tinggi, seperti penurunan reputasi usaha (*goodwill*), hilangnya kepercayaan mitra bisnis, dan terganggunya hubungan komersial jangka panjang.

Terdapat kesenjangan signifikan antara pengakuan doktrinal dan realitas pembuktian di pengadilan (Ardiansyah, et al 2025:45). Sistem pembuktian perdata Indonesia yang formal dan ketat menuntut alat bukti yang sah dan konkret, sementara sifat abstrak kerugian immateriil menyulitkan pemenuhan beban pembuktian ini. Akibatnya, meskipun Pasal 1246 KUH Perdata membuka kemungkinan, pengadilan sering kali menolak tuntutan ganti rugi immateriil dengan alasan tidak didukung alat bukti yang memadai. Kondisi ini mencerminkan ketegangan antara kebutuhan akan perlindungan hukum yang substantif terhadap aset tidak berwujud dunia usaha dan keterbatasan instrumen prosedural yang ada (Purnama et al. 2025:239).

Standar pembuktian kerugian immateriil komersial menjadi suatu keharusan. Pengadilan perlu mulai mengakomodasi alat bukti yang lebih adaptif seperti laporan saksi ahli, survei pasar, analisis reputasi media, atau perbandingan kinerja keuangan sebelum dan setelah wanprestasi. Tanpa penyesuaian ini, ketentuan substantif dalam Pasal 1246 KUH Perdata berisiko menjadi norma mati yang tidak mampu merespons dinamika dan kompleksitas kerugian dalam praktik bisnis kontemporer.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian norma hukum tertulis untuk menganalisis asas, kaidah, dan konstruksi hukum terkait wanprestasi serta pertanggungjawaban tanggung renteng dalam sengketa bisnis. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah menelaah penerapan hukum positif dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji ketentuan KUHPdata dan KUHD, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah doktrin hukum perdata, serta pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian (Marzuki 2021:137).

Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara deskriptif analitis untuk memperoleh kejelasan hukum mengenai wanprestasi dan penerapan tanggung renteng dalam sengketa bisnis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Penyelesaian Sengketa melalui Konstruksi Gugatan Tanggung Renteng dalam Putusan No. 833/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Jkt. Utr berawal dari sengketa wanprestasi dalam perjanjian jual beli produk minuman antara PT Tigaraksa Satria, Tbk. (Penggugat) sebagai distributor dengan CV Hua Hi Selalu (Tergugat I). Fakta unik dalam perkara ini adalah bahwa meskipun perjanjian secara formal hanya melibatkan Penggugat dan Tergugat I, terdapat dua pihak lain yang secara faktual terlibat dalam keseluruhan transaksi. Pertama, PT Indospirits Lanjut Lestari

(Tergugat II) yang secara fisik menerima barang yang diperjualbelikan dan berbagi alamat operasional yang sama dengan Tergugat I di Taman Sunter Indah, Jakarta Utara. Kedua, Hidayat (Tergugat III) yang tidak hanya bertindak sebagai pengurus CV Hua Hi Selalu, tetapi juga melakukan pembayaran kewajiban perusahaan melalui rekening pribadinya, seperti tercatat dalam mutasi rekening (Bukti P-12). Pola hubungan bisnis multipihak semacam ini mencerminkan kompleksitas struktur usaha kontemporer, pemisah antara entitas hukum yang satu dengan lainnya seringkali kabur dalam praktik operasional (Annisa et al, 2024:11).

Menghadapi kompleksitas ini, Penggugat membangun konstruksi gugatan yang strategis dan berlapis. Lapisan pertama membangun dasar kontraktual yang kuat melalui pembuktian empat faktur (Bukti P-8 sampai P-11) yang menegaskan adanya hubungan jual beli yang sah dan wanprestasi oleh Tergugat I, yang telah mendapatkan tujuh kali peringatan dan somasi namun tetap tidak melunasi pembayaran senilai Rp. 244.106.313,00. Lapisan kedua memperluas lingkup pertanggungjawaban melampaui hubungan kontraktual formal dengan mendalilkan bahwa Tergugat II sebagai penerima manfaat ekonomis secara langsung patut dimintai pertanggungjawaban, berdasarkan teori penerimaan manfaat (*ontvangst van voordeel*). Lapisan ketiga mengarah pada pertanggungjawaban personal Tergugat III dengan dua dasar argumentasi, statusnya sebagai sekutu aktif/pengurus CV berdasarkan Pasal 19 KUHD, dan bukti pencampuran harta (*commingling of assets*) yang menunjukkan pengabaian prinsip pemisahan kekayaan antara badan usaha dan pribadi. Ketiga lapisan argumentasi ini kemudian diintegrasikan dalam satu tuntutan tanggung renteng berdasarkan Pasal 1281 KUH Perdata.

Majelis Hakim pada dasarnya menerima konstruksi gugatan yang dibangun Penggugat, meskipun dengan beberapa modifikasi dan penolakan terhadap tuntutan tertentu. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis pertama-tama menegaskan bahwa telah terjadi hubungan perjanjian jual beli yang sah antara Penggugat dan Tergugat I berdasarkan bukti-bukti faktur yang diajukan, dan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi dengan tidak melunasi pembayaran sesuai kesepakatan. Terhadap perluasan pertanggungjawaban kepada Tergugat II, majelis menerima argumentasi bahwa penerimaan barang secara fisik oleh PT Indospirits Lanjut Lestari yang meskipun secara legal merupakan entitas terpisah dengan direktur sendiri menciptakan keterkaitan ekonomi yang cukup substantif untuk dimasukkannya pihak tersebut dalam

lingkup tanggung jawab. Fakta kesamaan alamat operasional semakin memperkuat konstruksi keterkaitan ini.

Terhadap Tergugat III, majelis lebih menekankan pada status hukumnya sebagai pengurus CV berdasarkan Pasal 19 KUHD daripada secara eksplisit menggunakan doktrin *piercing the corporate veil*. Meskipun bukti pencampuran harta melalui pembayaran rekening pribadi disebutkan, majelis tidak menjadikannya sebagai dasar mandiri, melainkan sebagai penguat dari tanggung jawab personal yang sudah melekat pada status pengurus CV. Pendekatan ini menunjukkan kehati-hatian hakim dalam menerapkan doktrin yang masih kontroversial dalam yurisprudensi Indonesia.

Majelis hakim menunjukkan konsistensi dalam menerapkan standar pembuktian yang ketat dengan menolak tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 karena dianggap tidak didukung alat bukti yang memadai. Tuntutan uang paksa (*dwangsom*) ditolak dengan pertimbangan bahwa pokok sengketa adalah pembayaran sejumlah uang. Yang menarik, majelis melakukan penyederhanaan nilai kerugian materiil dari Rp. 244.106.313,00 menjadi Rp. 240.000.000,00 dalam amar putusan, yang dapat dipandang sebagai penerapan keadilan substantif (*ex aequo et bono*) sekaligus penciptaan putusan yang lebih bersih dan mudah dieksekusi.

B. Konstruksi Tanggung Renteng sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis

Konstruksi tanggung renteng dalam putusan ini terbukti efektif sebagai mekanisme penyelesaian sengketa bisnis multipihak (Martinelli and Pabeangi 2025:290). Pertama, strategi ini menghasilkan efisiensi proses dengan mengkonsolidasikan tiga potensi gugatan terpisah (wanprestasi kontrak, penagihan kepada penerima manfaat, dan pertanggungjawaban pengurus) ke dalam satu proses litigasi, sehingga menghemat waktu, biaya, dan sumber daya peradilan. Kedua, konstruksi ini memperluas basis aset yang dapat dieksekusi secara signifikan tidak hanya terbatas pada aset CV Hua Hi Selalu, tetapi juga meliputi aset PT Indospirits Lanjut Lestari dan harta pribadi Hidayat. Hal ini meningkatkan probabilitas pemulihan piutang secara dramatis dibandingkan dengan gugatan konvensional yang hanya menargetkan satu debitur. Ketiga, beban tanggung renteng menciptakan tekanan hukum yang sinergis di antara para tergugat, yang dapat mendorong penyelesaian sukarela atau pelunasan yang lebih cepat.

Putusan ini memiliki nilai inovasi yang penting dengan berhasil menghubungkan ketentuan khusus dalam Pasal 19 KUHD (tanggung jawab pengurus CV) dengan prinsip umum tanggung renteng dalam KUH Perdata, sehingga memungkinkan penarikan badan hukum lain (PT) yang secara faktual terkait ke dalam lingkup pertanggungjawaban. Putusan ini menjadi preseden bahwa dalam struktur bisnis yang terintegrasi secara operasional dan ekonomi, formalisme hukum tidak boleh menjadi penghalang bagi pencapaian keadilan substantif.

Penerapan konstruksi tanggung renteng dalam putusan ini menyisakan sejumlah pertanyaan normatif yang serius. Pertama, ambang batas untuk menentukan "keterkaitan ekonomi yang substantif" masih sangat kabur. Parameter seperti kesamaan alamat dan penerimaan barang fisik meskipun dalam kasus ini dianggap cukup belum dirumuskan sebagai standar yang dapat diprediksi. Tanpa parameter yang jelas, penerapan serupa di masa depan berisiko bersifat arbitrer dan inkonsisten, yang justru mengancam kepastian hukum yang dibutuhkan dalam dunia bisnis.

Kedua, ketidakjelasan status doktrin *piercing the corporate veil* dalam yurisprudensi Indonesia tetap menjadi masalah. Meskipun fakta pencampuran harga terungkap dalam perkara ini, majelis hakim memilih untuk tidak mendasarkan putusannya pada doktrin tersebut secara eksplisit. Sikap ini mencerminkan keraguan peradilan Indonesia terhadap penerapan doktrin yang masih dianggap "asing" dan berpotensi mengganggu prinsip pemisahan badan hukum yang menjadi fondasi hukum perusahaan.

Ketiga, penolakan terhadap ganti rugi immateriil tanpa memberikan panduan mengenai standar pembuktian yang diharapkan mengukuhkan kesenjangan antara kemungkinan normatif dalam Pasal 1246 KUH Perdata dan realitas praktik peradilan. Padahal, dalam ekonomi modern, nilai *goodwill* dan reputasi bisnis seringkali melebihi nilai aset fisik. Ketiadaan standar pembuktian yang realistis untuk kerugian immateriil komersial pada dasarnya membuat ketentuan normatif dalam Pasal 1246 KUH Perdata tidak berfungsi secara optimal.

Putusan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Jkt. Utr. merepresentasikan dialektika yang terus berlangsung antara kebutuhan akan keadilan substantif dalam menyelesaikan sengketa bisnis kompleks dan tuntutan akan kepastian hukum sebagai prasyarat iklim investasi yang sehat. Putusan ini merupakan respons progresif terhadap realitas bisnis kontemporer yang seringkali menyebabkan batas-batas entitas hukum. Sifatnya yang

sangat kasuistik dan kurangnya parameter baku justru berpotensi menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha yang beroperasi dalam struktur grup atau jaringan.

Kebutuhan mendesak akan pengembangan doktrin yang lebih jelas melalui yurisprudensi tetap Mahkamah Agung. Pedoman tersebut perlu mengatur: (1) indikator objektif untuk menentukan "keterkaitan ekonomi yang substantif" yang membenarkan perluasan tanggung renteng; (2) klarifikasi hubungan dan batas antara tanggung renteng berdasarkan KUH Perdata, tanggung jawab pengurus berdasarkan KUHD, dan doktrin *piercing the corporate veil*; serta (3) standar pembuktian yang realistis untuk kerugian immateriil komersial, termasuk kemungkinan penggunaan alat bukti seperti saksi ahli, survei pasar, atau laporan keuangan terdampak.

Perlunya peninjauan kembali terhadap beberapa prinsip hukum perdata klasik dalam menghadapi kompleksitas bisnis modern. Prinsip *privity of contract* yang membatasi hubungan hukum hanya pada para pihak yang menandatangani perjanjian mungkin perlu diinterpretasikan secara lebih fleksibel untuk mengakomodasi realitas ekonomi di balik transaksi bisnis kontemporer. Dengan demikian, Putusan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Jkt. Utr. tidak hanya menjadi preseden penting dalam penyelesaian sengketa bisnis multipihak, tetapi juga menjadi pemicu bagi pengembangan doktrin hukum perdata yang lebih responsif terhadap dinamika bisnis abad ke-21.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil dari penelitian yuridis normatif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, dapat disimpulkan bahwa konstruksi gugatan tanggung renteng merupakan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis yang efektif dalam menghadapi kompleksitas hubungan hukum multipihak, karena memungkinkan pengadilan menjangkau pihak-pihak yang secara faktual terlibat dan memperoleh manfaat ekonomi dari suatu transaksi, meskipun tidak terikat secara kontraktual formal. Penerimaan majelis hakim terhadap konstruksi tersebut menunjukkan adanya pergeseran pendekatan dari formalisme hukum menuju keadilan substantif, khususnya melalui pertimbangan penerimaan manfaat, integrasi operasional, serta pencampuran harta antara badan usaha dan pengurusnya. Namun demikian, penolakan tuntutan ganti rugi immateriil menegaskan bahwa penerapan norma Pasal 1246 KUHPERdata masih dibatasi oleh standar pembuktian perdata yang ketat dan ketiadaan parameter yang jelas mengenai kerugian komersial non-material.

Oleh karena itu, disarankan agar Mahkamah Agung menyusun pedoman atau yurisprudensi yang lebih terstandarisasi mengenai penerapan tanggung renteng dalam sengketa bisnis multipihak guna menjamin kepastian hukum dan konsistensi putusan. Bagi pelaku usaha, diperlukan penegakan tata kelola perusahaan yang baik, khususnya pemisahan kekayaan dan struktur operasional yang tegas. Bagi praktisi hukum, diperlukan kehati-hatian dan ketelitian dalam membangun pembuktian faktual agar konstruksi tanggung renteng dapat diterapkan secara proporsional dan berkeadilan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menganalisis satu putusan sebagai studi kasus, sehingga temuan dan implikasinya perlu diuji lebih lanjut dalam konteks putusan-putusan serupa lainnya. Untuk penelitian mendatang, disarankan melakukan studi komparatif terhadap penerapan tanggung renteng dalam berbagai jenis sengketa bisnis dan yurisdiksi pengadilan yang berbeda.

DAFTAR REFERENSI

- Alif, Violenza, Ali Abdullah, & Dian Purwaningrum. (2025). Upaya perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang asetnya termasuk dalam harta pailit. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i12.2378>
- Annisa, et al. (2024). *Hukum Bisnis*. Agama: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Aprilia, D., Devita, D., Dinova Eka Putra, L., Hidayatul Khusnah, L., Nailatuz Zam Ruddiah, S., Sundari, S., & Virsanda Mizhaluna Winata. (2024). Hukum perdata sebagai penghubung antara perseorangan dengan badan hukum. *Lentera Ilmu*, 1(2), 26-35. <https://doi.org/10.59971/li.v1i2.49>
- Ardiansyah, F., Abdul Aziz, & Rahmad Lubis. (2025). Problematika hukum dalam pembagian harta bersama pada perkara perceraian: Studi kasus putusan pengadilan agama di Brebes. *JIM-HKI-STAINI*, 3(1), 43-59. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1601>
- Badri, et al. (2024). Ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam sistem hukum perdata. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 974-985. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>
- Basyra, T. P., Ratna Permata, R., & Sudaryat, S. (2025). Penerapan asas kepastian hukum dan keadilan dalam putusan pengadilan niaga Semarang nomor 3/Pdt. Sus-HKI-Merek/2024/PN Niaga Smg. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3). <https://doi.org/10.62281/41ay1635>
- Dzikri, N., & Baharudin, B. (2026). Analisis hukum bisnis terhadap implementasi penanaman modal berbasis potensi daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 19(01), 93-102. <https://doi.org/10.59582/sh.v19i01.1396>

- Elia, J. M., Hasim Purba, & Eko Yudhistira. (2025). Tinjauan terhadap perbuatan melawan hukum dalam perjanjian sub-kontrak pembangunan perumahan (Studi putusan Mahkamah Agung No. 1490 K/Pdt/2019). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(2), 541-556. <https://doi.org/10.55357/is.v6i2.991>
- Embon, C. F., & Anak Agung Angga Primantari. (2025). Tanggung jawab debitur terhadap wanprestasi perjanjian utang piutang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(10). <https://doi.org/10.62281/41ay1635>
- Martinelli, I., & Pabeangi, J. D. (2025). Pertanggungjawaban perdata dalam kasus penyalahgunaan rekening escrow: Analisis yuridis perbuatan melawan hukum dalam putusan MA No. 2685 K/PDT/2024. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 5(2), 289-302. <https://doi.org/10.3153/humaniora.v5i2>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nugroho, W. A., Citranu, C., Amalia, M., Fitriana, I., Thesia, E. H., Rohman, M. M., Dwiyantri, A., Rahim, E., & Fitri, H. (2024). *Sistem Hukum & Peradilan Di Indonesia: Teori Dan Praktik*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Purnama, M. D., Farhan, M., Aziiz, M. A., Rozani, F. F., & Nuripma, I. M. (2025). Analisis yuridis terkait rencana pemberian hak kekayaan intelektual terhadap sound horeg di Jawa Timur. *Ijtihad*, 19(2), 291-316. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v19i2.15060>
- Purwaningtyas, R. A. R., & Sulistiyantoro, H. (2024). Analisis yuridis wanprestasi dalam kontrak public and private partnership. *Kabillah: Journal of Social Community*, 9(2), 578-584. <https://doi.org/10.35127/kabillah.v9i2.484>
- Putri, M. P. D. S., Kn SH, M., Wibowo, K. T., & SH, M. H. (2025). *Hukum Perusahaan Kontemporer*. Serang Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Salsabila, A. N., & Djajaputera, G. (2024). Kewajiban bagi debitur yang melakukan wanprestasi kepada kreditur dalam kasus kredit macet. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(1), 667-676. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1.1300>
- Subekti. (2020). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sukadana, D. A. P. (2025). Implikasi yuridis wanprestasi dalam hukum perdata antara teori dan praktik. *Jurnal Rechtsens*, 14(1), 139-154. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v14i1.4292>
- Theresia, E. (2022). Perkembangan dan status kedudukan hukum atas persekutuan komanditer atau commanditaire vennootschap (CV) di Indonesia. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 114-124. <https://doi.org/10.54367/fiat.v3i1.2133>
- Vaustine, G., & Purwanti, P. A. (2024). Mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i4.1371>